



PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh :

PUGUH WIDOYOKO BIN DJIMAN, tempat dan tanggal lahir Madiun, 24 September 1978, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Siak No 37B Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur, sebagai **Pemohon I**;

PIPIT AGUSTINA BINTI SUKARIS, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 14 Agustus 1986, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Siak No 37B Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut Para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada **Heri Setiawan, S.H., M.Kn.** dan **Sri Marsito, S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Serayu Timur, Ruko PGM Blok B-14, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 22 Maret 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 85/Kuasa/III/2024/PA.Mn tanggal 22 Maret 2024;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Mn



DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Mn, tanggal 22 Maret 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan wali nikah Kakak Kandung dari Pemohon II yang bernama Ekta Purwanto serta yang menikahkan Moh. Djaelani, dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama Sugiono dan Didik serta mas kawin berupa uang sebesar Rp.77.700,00 (Tujuh puluh tuju ribu tujuh ratus rupiah) pada tanggal 07 Juli 2007, yang dilaksanakan di rumah Pemohon II yang berada di Jalan Siak No 37B Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo, karena orang tua tidak merestui;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus beristri dengan wanita yang bernama Eko Nurul Hidayati dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama: **Widyoco Putra Bayu Prastyo**, (Laki-laki), Madiun, 11 Juni 2009;
4. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 04 Oktober 2019 Dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, serta mas kawin berupa Uang sebesar Rp.101.019,00 (seratus satu ribu sembilan belas rupiah), serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 04 Oktober 2019 dengan Nomor 0395/023/X/2019;
5. Bahwa Para Pemohon mengurus KK dan Akta Kelahiran Anak yang bernama **Widyoco Putra Bayu Prastyo** serta mencantumkan nama Pemohon I, namun mendapat kesulitan karena pihak Catatan Sipil meminta surat yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak

Halaman 2 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Para Pemohon, oleh karena itu Para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;

6. Bahwa Pemohonan sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya;
2. Menetapkan anak bernama **Widyoco Putra Bayu Prastyo** adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 2007 di Jalan Siak No 37B Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa dalam perkara aquo, Para Pemohon telah memeberikan kuasa khusus kepada kuasa hukum **Heri Setiawan, S.H., M.Kn.** dan **Sri Marsito, S.H.**, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Serayu Timur, Ruko PGM Blok B-14, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Maret 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun dengan Nomor 85/Kuasa/III/2024/PA.Mn tanggal 22 Maret 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi Kuasanya telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim

Halaman 3 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan penjelasan terkait akibat hukum dari permohonannya, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon melalui Kuasanya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Puguh Widoyoko NIK 3577032409780001 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Pipit Agustina NIK 3502175408860002 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3577032004075202 tetanggal 13 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Buku Nikah Nomor 0395/023/X/2019 tertanggal 04 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Widyoco Putra Bayu Prastyo** nomor 02548/IST/K/0051/2011 tertanggal 30 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya,

Halaman 4 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup serta telah dinazegelen oleh Pos kemudian diberi tanda P.5;

6. Asli Surat Pernyataan Pernikahan Siri tertanggal 07 Juli 2007, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon I (Puguh Widoyoko) Nomor 0940/AC/2019/PA.Po tanggal 11 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Ponorogo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup serta telah dinazegelen oleh Pos kemudian diberi tanda P.7

1. Saksi;

1. **Puji Astuti binti Sukaris**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Mawar No.23D RT001 RW003, Desa Nologaten, Kec. Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan memiliki hubungan sebagai Kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara sirri atau di bawah tangan pada tanggal 07 Juli 2007 di rumah Pemohon I yang berada di Jalan Siak No 37B Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II bernama Ekta Purwanto yang berwakil kepada Moh. Djaelani, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Sugiono dan Didik dengan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp77.700,00 (tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;

Halaman 5 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Mn



- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus beristri dengan wanita yang bernama Eko Nurul Hidayati hidup, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi pada tanggal 4 Oktober 2019, di KUA Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama Ekta Purwanto, dengan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp101.019,00 (serratus satu ribu sembilan belas rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat karena orang tua Pemohon II tidak merestui hubungan mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama **Widyoco Putra Bayu Prastyo**, (Laki-laki), tempat tanggal lahir, Madiun, 11 Juni 2009;
- Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon hingga sekarang;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk mengurus KK, Akta Kelahiran Anak, serta mencantumkan nama Pemohon I dalam Akta Kelahiran anak;

2. **Tisa Ligata Ivansabila binti Ekta Purwanto**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma I, belum bekerja, bertempat tinggal di Jalan Astrokoro No.62 RT002 RW003, Desa Tambakbayan, Kecamatan

Halaman 6 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Mn



Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai Keponakan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri atau di bawah tangan pada tanggal 07 Juli 2007 di rumah Pemohon I yang berada di Jalan Siak No 37B Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II bernama Ekta Purwanto yang berwakil kepada Moh. Djaelani, sedangkan saksi-saksinya antara lain bernama Sugiono dan Didik, adapun mas kawinnya berupa berupa uang sebesar Rp77.700,00 (Tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus beristri dengan wanita yang bernama Eko Nurul Hidayati hidup, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi pada tanggal 4 Oktober 2019, di KUA Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama Ekta Purwanto, dengan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp101.019,00 (serratus satu ribu sembilan belas rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Para Pemohon tetap beragama Islam;

Halaman 7 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat karena orang tua Pemohon II tidak merestui hubungan mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama Widyoco Putra Bayu Prastyo, (Laki-laki), Madiun, 11 Juni 2009;
- Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon hingga sekarang;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk mengurus KK, Akta Kelahiran Anak, serta mencantumkan nama Pemohon I dalam Akta Kelahiran anak;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon melalui Kuasanya menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tertanggal 22 Maret 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun dengan Nomor 85/Kuasa/III/2024/PA.Mn tanggal 22 Maret 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan

Halaman 8 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Penjelasannya angka 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Permohonan Penetapan Asal Usul Anak dikategorikan dalam perkara perkawinan, dan para Pemohon beragama Islam, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Kota Madiun;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar anak bernama Widyoco Putra Bayu Prastyo, (Laki-laki), Madiun, 11 Juni 2009 ditetapkan sebagai anak sah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.7 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.7 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* 165 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) *jo.* Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Halaman 9 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yaitu Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon terbukti bahwa identitas dan alamat Para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut pula, Pengadilan Agama Kota Madiun mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai Kepala Keluarga, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana **Pemohon I** sebagai kepala keluarga dan **Pemohon II** sebagai istri dan masih belum tercatat nama ayah dari anak yang bernama **Widyoco Putra Bayu Prastyo** sehingga terbukti pula bahwa permohonan penetapan asal usul anak yang diajukan oleh Para Pemohon beralasan hukum yang kuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah, terbukti bahwa Para Pemohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 4 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon terikat perkawinan yang sah sebagai suami istri, maka Para Pemohon sebagai *persona standi in iusticio* memiliki *legal standing* sehingga Para Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Widyoco Putra Bayu Prastyo, terbukti telah lahir seorang anak laki-laki yang

Halaman 10 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **Widyoco Putra Bayu Prastyo**, lahir di Madiun tanggal 11 Juni 2009 dan hanya tercatat sebagai anak dari Pemohon II;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5 tersebut juga terbukti bahwa anak tersebut lahir setelah Para Pemohon melaksanakan nikah sirri pada tanggal 7 Juli 2007 dan sebelum Para Pemohon nikah secara resmi dan sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yakni pada tanggal 4 Oktober 2019 sehingga terbukti pula bahwa permohonan penetapan asal usul anak yang diajukan oleh Para Pemohon beralasan hukum yang kuat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.6, telah terjadi pernikahan sirri antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 07 Juli 2007 sehingga relevan dengan perihal yang ingin dibuktikan oleh Para Pemohon namun bukti surat ini harus didukung dengan alat bukti lainnya sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.7 berupa Kutipan Akta Cerai, Nomor **0455/AC/2016/PA.GM** tertanggal 16 Desember 2016 atas nama Pemohon I dan perempuan bernama Eko Nurul yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Ponorogo. Bukti tersebut merupakan akta autentik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.B sehingga diketahui bahwa hingga tanggal 3 Februari 2019 Pemohon II masih terikat perkawinan secara sah dengan seorang perempuan bernama Eko Nurul Hidayati;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 11 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri atau di bawah tangan dengan tatacara Syariat Islam pada tanggal 07 Juli 2007 di Jalan Siak No 37B Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II bernama Ekta Purwanto yang berwakil kepada Moh. Djaelani, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Sugiono dan Didik dengan mas kawin berupa berupa uang sebesar Rp77.700,00 (Tujuh puluh tuju ribu tujuh ratus rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus beristri dengan wanita yang bernama Eko Nurul Hidayati, dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi pada tanggal 4 Oktober 2019, di KUA Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama Ekta Purwanto, dengan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp101.019,00 (serratus satu ribu sembilan belas rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
6. Bahwa Pemohon I masih terikat perkawinan dengan istri terdahulu dan belum bercerai di Pengadilan Agama;
7. Bahwa perkawinan para pemohon pada tanggal 07 Juli 2007 tidak memiliki buku nikah dan tidak pernah diajukan permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama. Perkawinan tersebut juga tidak pernah dibatalkan;
8. Bahwa Para Pemohon kemudian melakukan pernikahan ulang pada tanggal 4 Oktober 2019, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Ponorogo dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0395/023/X/2019;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama Widyoco Putra Bayu Prastyo, (Laki-laki), Madiun, 11 Juni 2009;

Halaman 12 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Mn



10. Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon hingga sekarang;

11. Bahwa meskipun Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh Kutipan Akta Nikah pada tanggal 12 September 2021 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuapi, tetapi para Pemohon masih mengalami hambatan dalam mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon dan membutuhkan penetapan asal usul anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Pemohon pernah menikah pada tanggal 07 Juli 2007, namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama, karena pada saat menikah Pemohon I masih terikat perkawinan dengan istri terdahulu dan belum bercerai di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas diketahui bahwa pada saat melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II, status Pemohon I adalah masih suami sah dari wanita yang bernama Eko Nurul. Dengan adanya ikatan perkawinan Pemohon I dengan wanita lain pada saat melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II, maka secara tidak langsung ikatan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II merupakan tindakan poligami (sebuah bentuk poligami dimana seorang laki-laki mengambil dua istri atau lebih pada saat yang sama), hal mana tindakan tersebut melanggar pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi "*pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami*" dan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi "*Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.*"

Menimbang, bahwa pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi "***seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-Undang ini***", dan pasal

Halaman 13 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “ *Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu : (a) karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain*, dengan kata lain perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak memenuhi syarat pernikahan atau terdapat larangan perkawinan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, anak sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan sah, oleh sebab itu perlu dipertimbangkan lebih dahulu tentang keabsahan perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam disebutkan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Sedangkan dalam Pasal 7 ayat 2 berbunyi bahwa Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 07 Juli 2007 tidak mempunyai kutipan akta nikah dan perkawinan tersebut tidak pernah diajukan itsbat nikah ke pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, maka para Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa perkawinan para Pemohon pada tanggal 07 Juli 2007 adalah perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak dapat membuktikan perkawinan pada tanggal 07 Juli 2007 adalah perkawinan yang sah maka dictum angka 2 permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan agar anak Para Pemohon sebagai anak sah dari Para Pemohon adalah tidak berdasar Hukum, maka dengan demikian Permohonan Para Pemohon patut untuk ditolak;

Halaman 14 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk ditetapkan agar anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan tidak berdasar Hukum, namun Majelis merasa perlu untuk mempertimbangkan petitum subsidier pada permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar **Majelis memberikan keputusan yang seadil-adilnya**, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum subsidair yang berbentuk *compositoir, ex aequo et bono*, adalah petitum yang memberi kewenangan secara spesifik kepada Hakim untuk mengadili perkara tidak sebagaimana muatan rinci dalam petitum primair, melainkan berdasarkan kerangka hukum yang tepat menurut hukum dan keadilan, dengan ketentuan bahwa substansi putusan Hakim yang berdasar pada petitum subsidair tersebut masih dalam konteks permasalahan hukum yang sebangun dan sejiwa dengan petitum primer;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Para Pemohon pada tanggal 07 Juli 2007 terkategori sebagai akad nikah yang tidak sah menurut hukum, namun tidak serta merta anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak bisa ditetapkan sebagai anak dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia disebutkan bahwa :

1. Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati murni untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan;
2. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum;
3. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa **setiap anak berhak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orangtuanya sendiri**;

Halaman 15 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menetapkan nasab anak dalam perkara a quo, selain merupakan tuntutan syar'i juga merupakan upaya untuk melindungi, memelihara, dan menjaga kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) untuk saat ini dan pada masa yang akan datang. Menetapkan nasab anak dalam perkara a quo merupakan implementasi dari tujuan syari'at yaitu memelihara diri (*hifdz al-nafs*) dan memelihara keturunan (*hifdz al-nasl*);

Menimbang, bahwa penentuan nasab bagi anak yang lahir di luar perkawinan yang sah merupakan perluasan dari aturan mengenai status anak sah yang sebelumnya dalam pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebelum ketentuan tersebut dinyatakan *conditionally unconstitutional* (inskonstitusional bersyarat), anak yang memiliki hubungan keperdataan (hubungan nasab) dengan ayah dan ibu kandungnya hanya anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah, selain dari itu anak tidak memiliki hubungan keperdataan terhadap ayah biologisnya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Februari 2012 pada pokoknya menyatakan bahwa pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan keperdataan anak dengan seseorang yang secara ilmu dan teknologi dapat dibuktikan bahwa laki-laki tersebut memiliki hubungan darah dengan anak dimaksud. Dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini, redaksi pasal 43 ayat (1) yang semula berbunyi "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*", tidak mempunyai hukum tetap sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca sebagai berikut: "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan ayahnya*";

Halaman 16 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dari sudut pandang keadilan, norma yang dibentuk dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dikaitkan dengan perkara aquo merupakan upaya luhur untuk menjaga nasab atau garis keturunan anak. Menjaga nasab atau garis keturunan anak merupakan representasi dari perlindungan hukum terhadap anak agar hak-hak dasar anak terjamin pemenuhannya oleh kedua orangtua anak tersebut;

Menimbang, dari sisi doktrin hukum, tanggung jawab atau suatu perbuatan dibebankan kepada pihak yang melakukan kesalahan atau *liability by fault*, tidak berlaku terhadap pihak-pihak yang tidak melakukan kesalahan tersebut. Kesalahan yang dilakukan oleh Para Pemohon yang melakukan perkawinan sebagaimana tersebut di atas menjadi beban atau tanggung jawab Para Pemohon atas konsekuensi hukum yang lahir atasnya, tidak menjangkau terhadap status atau kedudukan anak yang dilahirkan karena bagaimanapun juga anak lahir dalam keadaan *fitrah* atau suci dan tidak menanggung dosa atau kesalahan yang dilakukan oleh kedua orangtuanya. Inilah kiranya makna yang dapat ditangkap dari ketentuan mengenai pembatalan perkawinan yang diatur dalam pasal 28 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang pada pokoknya menyatakan bahwa keputusan mengenai pembatalan perkawinan tidak berlaku surut bagi (status atau kedudukan hukum) anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan kedua orangtuanya. Dengan demikian, bahwa hukum nasional mengakui kedudukan anak sebagai pihak yang bersih dan dibebaskan dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Berdasarkan hal ini pula pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa akibat hukum dari perkawinan yang tidak sah atau dibatalkan hanya berlaku kepada kedua orang tuanya, *in casu* perkawinan Para Pemohon adalah perkawinan yang tidak sah namun terhadap status anak yang dilahirkan dalam perkara *a quo* tidak terpengaruh;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan nasab (hubungan darah, hubungan keperdataan) antara anak dengan ayah biologisnya (kandung), maka dapat dilakukan dengan pembuktian menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi (Tes DNA) dan/atau alat bukti

Halaman 17 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain menurut hukum (surat, saksi, persangkaan hakim, pengakuan, dan sumpah);

Menimbang, bahwa dari pengakuan Para Pemohon dikuatkan dengan bukti P.5 dan dua orang saksi di persidangan, maka ditemukan fakta hukum telah lahir **Widyoco Putra Bayu Prastyo**, (Laki-laki), Madiun, 11 Juni 2009 dari ayah yang bernama Puguh Widyoko dan ibu yang bernama Pipit Agustina;

Menimbang, bahwa kata “sah” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna dilakukan menurut hukum (Undang-undang, peraturan) yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ada dua kategori anak yakni : anak sah (pasal 42) dan anak diluar perkawinan (pasal 43);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim anak yang terlahir dari perkawinan yang belum pernah disahkan dan tidak pernah dibatalkan tidaklah masuk kedalam dua kategori yang disebutkan dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Maka dalam perkara a quo majelis menganggap anak yang lahir dari perkawinan yang belum pernah disahkan dan tidak pernah dibatalkan hanya disebut sebagai anak, tanpa tambahan embel-embel apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas pemenuhan hak-hak anak yang terlahir dari suatu perkawinan, terlepas dari sah atau tidaknya perkawinan kedua orang tuanya tetap menjadi kewajiban kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin Hukum Islam dari Wahbah Zuhaili dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa- Adillatuhu*, Jilid V, halaman 690, yang diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب، وطريق لثبوته في الواقع، متى ثبت الزواج ولو كان فاسداً، أو كان زوجاً عرفياً، أي منعقداً بطريق عقد خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية، يثبت به نسب كل ما تأتي به المرأة من أولاد.

Artinya : “Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid

Halaman 18 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Mn



(rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara- cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan).”;

Menimbang, berdasarkan pengakuan Para Pemohon bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang pernah mengajukan keberatan atas status anak Para Pemohon atau mengaku sebagai ayah atau ibu kandung dari anak Para Pemohon tersebut, dan secara faktual anak tersebut sejak lahir hingga saat ini telah diasuh dan dalam penguasaan Para Pemohon, maka dapat disimpulkan bahwa sampai saat ini, tidak ada masalah dengan status “sosial” anak tersebut yang dalam penguasaan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa telah cukup alasan dan pertimbangan untuk menetapkan nasab anak bernama Widyoco Putra Bayu Prastyo, kepada Para Pemohon sebagai kedua orangtuanya, beserta akibat-akibat hukum yang menyertainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa telah cukup alasan untuk menegabulkan permohonan Para Pemohon melalui petitum subsider untuk menetapkan anak bernama Widyoco Putra Bayu Prastyo, Laki-laki, lahir tanggal 11 Juni 2009, adalah anak dari Pemohon I (**Puguh Widyoko**) dan Pemohon II (**Pipit Agustina**);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, penetapan ini dapat dijadikan dasar hukum bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak dimaksud sebagai anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Halaman 19 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama **Widyoco Putra Bayu Prastyo**, Laki-laki, lahir di Madiun tanggal 11 Juni 2009 merupakan anak dari pasangan **Puguh Widyoko bin Djiman** (Pemohon I) dengan **Pipit Agustina binti Sukaris** (Pemohon II);
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun pada hari **Rabu** tanggal **3 April 2024 Masehi** bertepatan dengan dengan tanggal **23 Ramadhan 1445 Hijriyah**, oleh Nova Sri Wahyuning Tyas, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fiki Inayah, S.H.I. dan Arina Kamiliya, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Wiwin Sukristiana, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon didampingi Kuasa Hukum Para Pemohon;

Ketua Majelis

Ttd

Nova Sri Wahyuning Tyas, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Halaman 20 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fiki Inayah, S.H.I.

Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Wiwin Sukristiana, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	110.000,00
4.	Biaya Sumpah	:	Rp	100.000,00
5.	PNBP	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
7.	Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		:	Rp	370.000,00

(Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);

Halaman 21 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)